

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli juga dapat di artikan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.²

jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang jual beli, antara lain:³

¹ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157

² Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010, 23 -24

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 69

1) QS. Al- Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
عَرَفَاتٍ فَأَدْكُوا لِلَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah ayat 198).⁴

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa pada zaman jahiliah ada 3 pasar, yaitu Ukaz, Majannah, dan Zulmajaz. Penafsiran pada QS. Al-Baqarah ayat 198 adalah pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan mengganggu tujuan yang utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keragu-raguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak di antara mereka yang menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji, karena takut berdosa.⁵

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Pada zaman jahiliah ada 3 pasar, yaitu Ukaz, Majannah, dan Zulmajaz. Pada waktu musim haji, kaum Muslimin merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Berusaha mencari rezeki yang halal selama mengerjakan haji adalah dibolehkan selama usaha itu dilakukan secara sambilan, bukan menjadi tujuan. Tujuan utama ialah mengerjakan ibadah haji dengan

⁴ Quran Kemenag, QS. Al-Baqarah (198) : 31

⁵ Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Baqarah (198),
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

penuh takwa kepada Allah SWT dan dengan hati yang tulus ikhlas. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang yang mengerjakan haji agar berzikir kepada Allah bila telah bertolak dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, yaitu bila telah sampai di Masy'aril Haram.

Masy'aril Haram ialah sebuah bukit di Muzdalifah yang bernama Quzah. Bila telah sampai di tempat itu hendaknya memperbanyak membaca doa, takbir, dan talbiyah. Berzikirlah kepada Allah SWT dengan hati yang khusyuk dan tawadhu', sebagai tanda bersyukur kepada-Nya atas karunia dan hidayah-Nya yang telah melepaskan seseorang dari penyakit syirik pada masa dahulu, menjadi orang yang telah bertauhid murni kepada Allah SWT.⁶

2) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29).⁷

Penafsiran pada QS. An-Nisa ayat 29 adalah Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

⁶ Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Baqarah (198)

⁷ Quran Kemenag, QS. An-Nisa (29) : 83

- a) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.⁸
- b) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Selanjutnya Allah SWT melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain.

Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di

⁸ Quran Kemenag, Tafsir QS. An-Nisa (29),
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata>

dunia dan di akhirat.⁹ Terdapat kaidah fiqih yang berhubungan dengan jual beli:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁰

Merujuk pada kaidah fikih yang memperbolehkan semua jenis praktik muamalah dengan adanya syarat dalil yang melarang transaksi tersebut. Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui *online*. Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi.¹¹ *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang *digunakan* untuk melakukan transaksi jual beli Online ini semakin baik dan beragam. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli Online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual. dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

⁹ Quran Kemenag, Tafsir QS. Al-Nisa (29)

¹⁰ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no.1 (Maret 2020): 21

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). 589.

c. Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli *shahib* dan *fasid*. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Ada punjual beli yang terlarang, yaitu:

- 1) Jual beli yang terlarang dengan sebab sighat akad kontrak
 - a) Tidak ada kesepakatan Ijab & Kabul.
 - b) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
 - c) Jual beli yang belum selesai.
- 2) Jual beli yang terlarang dengan sebab ma'qud alaih.
 - a) Yang dilarang dengan sebab gharar (penipuan) dan jihalah (ketidaktahuan).
 - b) Yang dilarang dengan sebab riba.
 - c) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
 - d) Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.
 - e) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.
- 3) Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.
 - a) Jual beli *najasy*, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
 - b) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat *khiyar* (memilih): “Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli”. Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung *mudarat* dan *mafsadat* yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.

- c) Jual beli *shafqah* (borongan), yaitu jual beli mencakup atau mengabungkan yang halaldengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang fasid dan yang bagus dengan yang jelek;
- d) Jual beli *ihtikar* (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik. ia menjualnya..Ini adalah penimbunan yang diharamkan.
- e) Jual beli *talaqqi al-jalabatau rukban* atau *al-sil'a*, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.
- f) Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli khamar, daging babi dan berhala.
- g) Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram.¹²

2. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqdyang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan, sedangkan secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai

¹² Muhammad Ibrahim, *Masu"ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 404

dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹³

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan akad merupakan ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam AlQur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

a. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

a) Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b) Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c) Maudhu' al-Aqid

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d) Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.¹⁶

b. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an Dalam Islam hukum bertransaksi atau muamalah diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kaidah-kaidah bertransaksi atau muamalah. Sebagaimana dalam ayat 1 Q.S Al-Maidah.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ
 اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا

يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)

Menurut Jamal al-Din Athiyah, adalah:

- 1) Pada dasarnya hukum muamalah adalah diperbolehkan, tidak perlu mencari hukum syariatnya mengenai muamalah, karena hukum asalnya adalah boleh bukan haram.
- 2) Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dibatas mengenai penciptaan sistem muamalah yang baru atau sistem yang mengikuti zaman. Seperti halnya sekarang muamalah yang dilakukan secara digital diperbolehkan asal masih sesuai dengan syariat.
- 3) Sudah dipastikan boleh untuk menciptakan bentuk muamalah yang baru.
- 4) Harus mencari keharaman untuk menciptakan muamalah yang baru, bukan mencari nash-nash yang sudah membolehkannya.¹⁷

c. Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- 1) Aqid
 Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing- masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak

¹⁷ Jamal al-Din Athiyah, *Al-Bunuk al-Islamiyyah, Jurnal Kitab al-Ummah*, (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 H.), 125.

- yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Ma'qud Alaih
Ma'qud „alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
 - 3) Maudhu' al-,Aqid
Maudhu' al-,Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.Dalam akad jualbeli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepadapembeli dengan di beri ganti.
 - 4) Shighat al-,Aqid
Shighat al-,Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.¹⁸

3. Strategi Pemasaran

a. Pengertian Strategi Pemasaran

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian strategi antara lain, menurut Stephanie K. Marrus strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁹

Menurut Hamel dan prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010). 51

¹⁹ Husein Umar, *Strategi Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31

yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai apa yang terjadi. Ada pula beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pemasaran, berikut penjelasannya:

- 1) Menurut E. Jerome Mc Coarthy, pemasaran adalah prestasi dari berbagai kegiatan yang mencari pencapaian sasaran organisasi dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien dan mengatur arus barang dan juga pemuas kebutuhan dari produsen atau klien.²⁰
- 2) Menurut Philip Kotler pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.²¹
- 3) Pemasaran adalah sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan dan mendistribusikan jasa dan barang-barang pemuas keinginan pasar.²²
- 4) Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan konsumen (*probel/search*), menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen (*product*), menentukan tingkat harga (*price*), mempromosikan agar produk dikenal konsumen (*promotion*), dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen (*place*).²³

Berdasarkan pengertian beberapa pakar di atas dapat penulis di simpulkan bahwa strategi pemasaran adalah proses penentuan rencana terus-menerus mencapai sebuah hasil akhir tentang apa yang di harapkan oleh pelanggan dari masa depan akan sebuah kebutuhan yang memuaskan dari produsen terhadap konsumen tentang penetapan harga, promosi serta penyaluran barang dan jasa.

²⁰ Al Ries, *Peran Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 2

²¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), 61

²² Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 3

²³ Suryana Kewirausahaan, *Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Edisi 3, Salemba Empat, 2006), 135

4. Tape

Tape merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh *mikroorganisme*. Proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Starter merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi. Dalam proses fermentasi tape, digunakan beberapa jenis mikroorganisme seperti *Saccharomyces Cerevisiae*, *Rhizopus oryzae*, *Endomycopsis burtonii*, *Mucor sp.*, *Candida utilis*, *Saccharomycopsis fibuligera*, *Pediococcus sp.* dsb. Kerusakan pada bahan pangan pasca panen dapat diatasi dengan membuat variasi makanan melalui proses fermentasi yaitu tape (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI). Tape yang dijual di pasar tradisional serta tape yang dijadikan sebagai bahan campuran dalam makanan dan minuman biasanya terlalu berair, kurang manis dan terasa asam. Hal tersebut diperkirakan karena terlalu banyaknya jumlah ragi yang diberikan serta waktu fermentasi yang terlalu lama.

Bahan dasar pembuatan tape tidak hanya berasal dari singkong, ketan putih atau ketan hitam. Beras pun bisa dibuat tape karena termasuk dalam umbi-umbian. Tape sendiri tentunya memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh, Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus *Aspergillus*, *Saccharomyces*, *Candida*, *Hansenulla*, dan bakteri *Acetobacter*. Ragi tape digunakan untuk pembuatan produk fermentasi seperti misal tape ketan dan tape singkong. Ragi tape berasal dari tepung beras yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga dapat membantu dalam proses fermentasi. Didalam ragi ini terdapat *mikroorganisme* yang dapat mengubah karbohidrat (pati) menjadigula sederhana (*glukosa*) yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol dan reaksi lanjutannya akan menghasilkan asam. *Karbohidrat* (pati) terfermentasi maka menghasilkan sejumlah asam laktat yang akan menurunkan nilai pH sehingga menimbulkan rasa asam dalam proses fermentasi yang melibatkan aktifitas *mikroorganisme* ini terjadi proses pengubahan karbohidrat menjadi *etanol*. Makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya. Hal ini tidak hanya disebabkan karena mikroba bersifat katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi zat-

zat yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi mikroba juga dapat mensintesis beberapa vitamin yang kompleks dan faktor-faktor pertumbuhan badan lainnya, misalnya produksi dari beberapa vitamin seperti *riboflavin*, vitamin B12 dan *provitamin A*. Fermentasi merupakan suatu reaksi oksidasi-reduksi didalam sistem biologi yang menghasilkan energi, dimana sebagai donor dan asektor elektron digunakan senyawa organik. Senyawa organik yang biasanya digunakan adalah *karbohidrat* dalam bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan diubah oleh reaksi-reduksi dengan katalis enzim menjadi suatu bentuk lain misalnya *etanol*.

5. *Maqashid asy-Syariah*

a. Pengertian *Maqashid asy-syariah*

Maqashid asy-syariah secara bahasa (*lughowy*) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqshad* dan *maqhsid* berasal dari bahasa Arab yaitu *qashd* (قصد) *Maqashid* (مقاصد) mempunyai makna yang menjelaskan arti banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqshad* (متصد) (yang mempunyai makna target atau tujuan. *Maqashid* bisa berarti bermacam-macam, seperti jalan yang lurus, tengah kelebihan dan kekurangan, adil dan tidak melampaui batas, dan menuju suatu tujuan.

Sedangkan *syariah*, secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi jalan yang menuju sumber, dapat diartikan juga sebagai jalan yang wajib diikuti oleh umat muslim. Sebagai pedoman hidup umat islam, syariat memuat petunjuk-petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya, baik berupa perintah atau larangan yang mencakup semua aspek dari kehidupan manusia.

Definisi *maqashid asy-syariah* menurut Ahmad ar-Risuni yang dikutip oleh Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim didalam bukunya, menjelaskan makna dari *maqashid asy-syariah* adalah:

د لعا ا ملصلحة تحقيقها لجل الشريعة وضعت البيت الغايت

Artinya: "Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba".

Dalam Al-Qur'an menjelaskan secara tersirat mengenai tujuan pensyariaan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, *maqashid asy-syariah* memiliki tujuan untuk

memberi manfaat dan mencegah mafsadat dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Pemikiran dari Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Mardani didalam bukunya, maqashid asy-syariah atau tujuan pokok syariat sering dikenal dengan sebutan kulliyat alkhamshah. Adapun *maqashid* tersebut yaitu:

- 1) Melindungi Agama (*Hifdzu Din*);
- 2) Melindungi Jiwa (*Hifdzu Nafs*);
- 3) Melindungi Pikiran (*Hifdzu Aql*);
- 4) Melindungi Harta (*Hifdzu Mal*);
- 5) Melindungi Keturunan (*Hifdzu Nasab*).

Lima maqashid dilandaskan pada *Istiqra'* (pemeriksaan/telaah) hukum furu' (juz'iyat), yang menunjukkan bahwa semua hukum furu' bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan manusia. Maslahat merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kelima maqashid asy-syariah tersebut, sedangkan mafsadat adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan lima maqashid asy-syariah tersebut

Menurut pendapat Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim didalam bukunya, maqashid asy-syariah merupakan sarana menunaikan misi manusia untuk menjadi hamba Allah SWT. Imam asy-Syatibi menyimpulkan:

وهو خمسة اخللق من الشارع مقصود احملا فظة على أجهنا ام لصلحة
 ما فكل .وملهم ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم حيفظ أن
 مايفوت وكل مصلحة فهو اخللمسة صول إل هذه حفظ يتضمن
 "ودفعهم صلحة مفسدة فهو الصول هذه

"Maslahat merupakan pemenuhan tujuan syariat Islam yang ingin dicapai oleh setiap umat. Menjaga agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan hartanya adalah 5 (lima) tujuan tersebut. Setiap upaya untuk merealisasikan lima *maqashid* adalah maslahat. Dan sebaliknya, setiap upaya untuk menghilangkan lima maqashid dianggap sebagai mudharat".

Kemudian menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Mardani didalam bukunya, tujuan dari syariat yaitu:

وا ملقصد العام للشارع من تشريعه إل حكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروري م , وتوفري حاجيا م وحتسينيام .

"Dan tujuan Allah ketika memberlakukan hukum syariat adalah untuk memenuhi semua kebutuhan manusia untuk mencapai kemaslahatan, mulai dari kebutuhan dharuri (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsini (tersier)".

Kelima maqashid tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan dengan maksud untuk menetapkan hukum, antara lain:

- 1) *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer), adalah salah satu dari tiga kebutuhan yang diperlukan untuk keberadaan manusia dan harus dipenuhi. Kebutuhan mendasarnya adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa membahayakannya. Jika tidak memenuhi kebutuhan tersebut, lima maqashid akan terancam dan bisa berdampak buruk bagi kehidupan.
 - 2) *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), merupakan kebutuhan yang tidak mutlak diperlukan tetapi dapat membantu manusia agar terhindar dari kesulitan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan.
 - 3) *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier), merupakan kebutuhan yang mendukung peningkatan harkat dan martabat seseorang di masyarakat dan di hadapan Tuhannya. Apabila kebutuhan tahsiniyat ini tidak terpenuhi, maka hidup akan menjadi kurang nyaman.
- b. Kehujjahan *Maqashid asy-syariah*

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam".

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.²³ Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT. terdapat dalam QS. al-'Ankabut/29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.²⁴

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Masalah sebagai dalil hukum

²⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004).

tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah *juz'i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- 1) Jika akal mampu menangkap maqāṣid as-syarī,ah secara parsial dalam tiaptiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'.
- 2) Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap maqāṣid as-syarī,ah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan fuqaha (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*maslahah mu'tabarah*). Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan maslahah mursalah dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat dengan *nash syara'*.

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan nash dengan maslahat dalam pandangan manusia, yaitu:

- 1) Jika maslahat bertentangan dengan nash yang qoth'iy al-dilalah, maka jumbuh ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nash. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nash yang dzanny al-dilalah, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.
- 2) Pendapat yang lebih mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nash, maka nash lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syafi'iyah dan Hanabilah.
- 3) Pendapat yang mendahulukan maslahat dari pada nash, jika maslahat itu bersifat daruriyah, qot'iyah dan kulliyah. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.

- 4) Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat dari pada nash. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nash, jika nash tersebut bersifat dzanni, baik dilalah maupun subut, sedangkan maslahatnya bersifat qoth"iy. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada nash, baik nash tersebut bersifat qoth"iy maupun dzanny. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.²⁵

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara" dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Menyangkut masalah mursalah secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan masalah mursalah meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.²⁶ Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
- 2) Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (al-maslahah al-"ammah), bukan masalah personal (al-maslahah al-syakhsiyyah);

²⁵ Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004), 4

²⁶ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor , "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2014, 66.

- 3) Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun *ijma'*.²⁷

Hubungan antara *Maqāṣid As-Syarī'ah* dengan Metode Ijtihad Hubungan antara *maqāṣid as-syarī'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek maslahat yang disandarkan pada *maqāṣid as-syarī'ah* dapat dilihat dari :

1) Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian qiyas secara istilah adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan „illat hukum antara keduanya”. Qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) setelah al-Qur’an, hadits dan *ijma'*. Masuknya qiyas kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain:

- a) Kedekatan qiyas dengan sumber hukum dalam mekanisme penalaran *ta’līlī* („illat hukum).
- b) Pertimbangan pertama menjadikan qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur’an.

Contoh qiyas adalah mengkonsumsi narkotika merupakan perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedangkan tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk menetapkan hukumnya ditempuh dengan cara qiyas yaitu menyamakan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan meminum khamr.

2) *Maslahah Mursalah*

Mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *maslahah al-mursalah*. Karena tujuan maslahat adalah

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, terjemahan Faiz el Muttaqien* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113-114

menarik manfaat menghindarkan bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.²⁸ Para ulama menggunakan metode tersebut dengan memberikan beberapa persyaratan, agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan termasuk dalam kategori daruriyyat, artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan jika sampai mengancam lima unsur pokok masalah atau belum sampai pada batas tersebut.
 - b) Kemaslahatan bersifat qath'i, artinya yang dimaksud dengan masalah jika benar-benar telah diyakini sebagai masalah, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
 - c) Kemaslahatan bersifat kulli, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Berdasarkan persyaratan tersebut, masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa hubungan antara metode masalah almursalah dengan maqāshid asyari,ah sangat erat.
- 3) Saddu Zari'ah

Secara etimologi *saddu Zari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, sedangkan *Zari'ah* artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maknawi, baik atau buruk. Kata *Zari'ah* didahului dengan *saddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.²⁹ Secara terminologi pengertian *saddu Zari'ah* adalah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu az-Zari'ah*. Namun demikian, ada nash yang mengarah kepadanya, yaitu QS. al-An'am/6: 108.

²⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), 424

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah swt. melarang memaki sesembahan kaum musyrik sekalipun dalam makian tersebut mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah SWT.

4) Pembagian Maqāṣid

Para ulama *kontemporer* membagi maqāṣid kepada tiga tingkatan, yaitu maqāṣid „āmah (General maqāṣid/tujuan-tujuan umum), maqāṣid khāṣṣah (Specific maqāṣid/tujuan-tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyah (Partial maqāṣid/ tujuan-tujuan parsial).

- a) Maqāṣid al-āmah (General maqāṣid/tujuan-tujuan umum) adalah maknamakna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Maqāṣid alammah meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Maqāṣid al-ammah merupakan tujuan umum syari`ah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh syar`i pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan

beribadah dan beragama kepada Allah swt., mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.³⁰ Hal sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ -

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud adalah dengan harta benda, lisan dan jiwa. Allah telah memilih kalian di atas semua umat, mengutamakan, memuliakan kalian dan mengkhususkan kalian dengan Rasul yang paling

³⁰ Moh. Thoriquddin, Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyru (tp: UIN Maliki Press, 2015), 45-47

mulia dan syariat yang paling sempurna. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada manusia dalam keadaan darurat seperti, dibolehkannya mengkasar shalat. Allah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, adil lagi terpilih, dan keadilan kalian telah disaksikan oleh semua umat. Pada hari kiamat seluruh umat telah mengakui kepenghuluan umat Muhammad maka kesaksian tersebut dapat diterima yang menyatakan bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Tunaikanlah hak Allah yang ada pada kalian yaitu dengan mengerjakan semua yang difardhukan, menaati segala kewajiban diantaranya melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada semua makhluk. Hendaklah meminta pertolongan kepada Allah, bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong terhadap musuh.

- b) Maqasid al-khassah (*Specific maqasid*/tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki syar'i untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya, tujuan syariat dalam hukumbuhukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat dalam QS. an-Nisa"/4: 1.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَؤُوبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Allah memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Allah telah menciptakan mereka dari seorang diri (Adam a.s). Hawa a.s. diciptakan dari tulang rusuk Adam a.s kemudian Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan dari keduanya. Allah mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan manusia.

- c) Maqāsid juz`iyah (Partial maqāsid/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri`an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.
- d) Tingkatan Maqāsid As-Syarī`ah Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari`at (maqāsid as-syarī`ah), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau „illat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari`at.³¹ Syari`at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara berat dan

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariaah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), 5

kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki halhal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema serupa, dan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk menekankan fakta bahwa penelitian ini belum diselidiki. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan tema pada penelitian yang dikaji oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sartika Herawati, Asep Ramdan Hidayat dan Popon Risuusilawati (2022)	“Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas”	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Maqashid Syariah	Penelitian ini membahas jual beli gorengan sedangkan fokus di tape ketela.
2	Amzy Farrah Sandri (2017)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”	Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan membahas jual beli	Penelitian ini membahas Sistem Tebasan Pisang Kepok sedangkan peneliti membahas jual beli tape.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Khoirozzadittaqwa, 2015.	“Kajian Maqashid Syariah pada Pedagang Pasar Bangil”	Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan sama-sama membahas mengenai Maqashid Syariah	Penelitian ini membahas Pedagang Pasar Bangil sedangkan peneliti membahas jual beli tape.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran ringkas terhadap permasalahan yang diteliti. Garis pemikiran logis yang tersusun dari teori yang sudah diuraikan dan kemudian akan dilakukan analisis secara sistematis adalah kriteria utama dari kerangka berpikir.³² Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang Kajian Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tape di Desa Gembong Pati.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 89.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

